

# Media

*Informasi Ilmiah*

ISSN : 0854 – 2929

**RADISI SAMMAN DI DESA BATUAN KECAMATAN BATUAN KABUPATEN SUMENEP (KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA)**

Haerussaleh

**ANALISIS KELAYAKAN USAHATANI CABAI HOT BEAUTY DI DESA DARUNGAN KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI**

Endah Sri Widajati

**PENGGUNAAN ANTI SCALANT UNTUK MENGURANGI AKTIFITAS PERTUMBUHAN KERAK PADA PESAWAT UAP**

Suhadi

**TENDER OVER**

Albertus Magnus Sunur

**HAK TANGGUNGAN**

Andreas Atjengbharata

**PERTANGGUNGJAWABAN PT. GABISCO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Nany Suryawati

**PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 9 TAHUN 1995 DI KABUPATEN LUMAJANG**

Sri Andayani

**JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI BIDANG KECELAKAAN KERJA**

Mulyo Hardijana

**PEMBELAJARAN KESETARAAN GENDER MELALUI MEDIA SASTRA INDONESIA**

Yarno

Diterbitkan oleh

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya Telp (031) 3811966 Fax. 3813096

Media

No 35

Tahun XII

Agustus

2006

Pembina	: Rektor Pembantu Rektor I
Konsultan	: Prof. Dr. H. Subardhy, M.Pd.
Pemimpin Umum	: Drs. H. A. Rachman Azis, M.Si.
Pemimpin Redaksi	: Drs. Mahsun Djajady, M.Ag
Wakil Pemred	: Drs. Didin Fatihudin, SE, M.Si
Staf Redaksi	: Andi Wardhana, SH Drs. Sentot Imam Wahjono Drs. Muslikan Ir. Ruspeni Daesusi, M.Kes. Ir. Diah Ratri Juliani, MT Evi Hariyati, ST A. Azis Alimul, A.Md. Drs. A.D. Milal, M.Pd. Drs. Yarno Drs. Ali Nuke A. S.E. M.Si.
Administrasi	: Dra. Badruli Martati SH
Bendahara	: Dra. Lina Listiana, M.Kes.
Alamat Redaksi	: Jl. Sutorejo 59 Surabaya 60113 Telp. 3811966 Fax. 3813096

Media Informasi Ilmiah diterbitkan tiga bulan sekali (triwulan). Media ini diperuntukkan bagi seluruh civitas akademika, alumni, dan umum. Redaksi menerima tulisan tentang agama, pendidikan, teknologi, sosial, bahasa, sastra dan seni, abstraksi hasil penelitian serta ilmu pengetahuan. Naskah (sebaiknya disertai salinan bentuk disket) dikirimkan ke alamat redaksi disertai identitas penulis. Karangan dapat dikutip dengan menyebutkan sumber: Media Informasi Ilmiah.

## Daftar Isi

Halaman

<b>RADISI SAMMAN DI DESA BATUAN KECAMATAN BATUAN KABUPATEN SUMENEP (KAJIAN SOSIOLOGI SASTRA)</b> <i>Oleh Haerussaleh</i>	1
<b>ANALISIS KELAYAKAN USAHATANI CABAI HOT BEAUTY DI DESA DARUNGAN KECAMATAN PARE KABUPATEN KEDIRI</b> <i>Oleh Endah Sri Widajati</i>	9
<b>PENGUNAAN ANTI SCALANT UNTUK MENGURANGI AKTIFITAS PERTUMBUHAN KERAK PADA PESAWAT UAP</b> <i>Oleh Suhadi</i>	14
<b>TENDER OVER</b> <i>Oleh Albertus Magnus Sumur</i>	21
<b>HAK TANGGUNGAN</b> <i>Oleh Andreas Atjengbharata</i>	27
<b>PERTANGGUNGJAWABAN PT. GABISCO MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN</b> <i>Oleh Nany Suryawati</i>	34
<b>PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH KOPERASI DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 9 TAHUN 1995 DI KABUPATEN LUMAJANG</b> <i>Oleh Sri Andayani</i>	39
<b>JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI BIDANG KECELAKAAN KERJA</b> <i>Oleh Mulyo Hardijana</i>	46
<b>PEMBELAJARAN KESETARAAN GENDER MELALUI MEDIA SASTRA INDONESIA</b> <i>Oleh Yarno</i>	52

# PERTANGGUNGJAWABAN PT GABISCO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Oleh Nany Suryawati

Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

## ABSTRAK

*Adanya perubahan pandangan agraris ke industri ke industri di dalam perkembangan masyarakat Indonesia, juga menyebabkan peningkatan kegiatan perekonomian, dimana pelaku ekonomi tersebut tidak saja orang perorangan, tetapi juga sekumpulan orang yang tergabung dalam suatu perkumpulan yang disebut Korporasi.*

*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi selaku Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum, pada saat ini telah dapat dilakukan dengan mengacu pada : Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan beberapa perundangan lainnya, Penerapan ajaran Strict Liability dan Vicarious Liability dalam kasus-kasus yang membahayakan umum, Penerapan adagium res ipsa loquitur : fakta sudah berbicara sendiri, Perlu adanya peraturan yang lebih rinci tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha yang berbentuk badan hukum sebagai suatu korporasi, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebaiknya segera ditetapkan sebagai Undang-undang dan diberlakukannya, Perlu adanya Rekomendasi dari pihak akademis kepada badan Legislatif dan sebaliknya badan Legislatif wajib memperhatikan rekomendasi dan kajian serta usulan dari pihak akademis, dan membentuk suatu tim khusus untuk itu (team work).*

## 1. Pendahuluan

Adanya perubahan pandangan agraris ke industri di dalam perkembangan masyarakat Indonesia, juga menyebabkan peningkatan kegiatan perekonomian, dimana pelaku ekonomi tersebut tidak saja orang perorangan, tetapi juga sekumpulan orang yang tergabung dalam suatu perkumpulan yang disebut Korporasi.

Adanya perkembangan pelaku ekonomi ini menyebabkan Korporasi dapat bertindak sebagai Subyek Hukum seperti manusia, meskipun bentuknya Badan Hukum. Sebagai Badan Hukum korporasi seharusnya mendapat perlakuan yang sama dihadapan hukum, karena dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang diwakili oleh para pengurusnya.

Dan sebagai Subyek Hukum, Korporasi dapat dituntut bila melakukan perbuatan yang melawan hukum, hal ini ditegaskan dalam beberapa Undang-undang antara lain : Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, yang menetapkan bahwa badan usaha yang berbentuk Badan Hukum atau bukan, khususnya pengurusnya, dapat dituntut. Jadi Korporasi sebagai Subyek Hukum Pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam penegakan hukum di Indonesia, masih menghadapi kendala atau hambatan, walaupun pertanggungjawaban korporasi secara tegas telah diatur dalam perundang-undangan, oleh karena itu :

- Bagaimana pertanggungjawaban Korporasi bila melakukan perbuatan melawan hukum ?

- Bagaimana pertanggungjawaban PT. Gabisco dalam Kasus Biskuit Beracun yang terjadi tahun 1989, bila Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah diberlakukan? Dengan menganalisa kasus, maka dapat dipikirkan bersama untuk merumuskan bagaimana pertanggungjawaban pidana suatu korporasi dengan berdasarkan Undang-undang atau Peraturan yang ada, antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penerapan Doktrin "Strict Liability" serta "Vicarious Liability", sesuai adagium : "res ipsa loquitur" (fakta sudah berbicara sendiri).

## 2. Ketentuan Mengenai Kejahatan Korporasi Khususnya Dalam Produk Makanan

### A. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 204 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bab Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang, khususnya dalam Pasal ini yaitu : Barang yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu.

Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Bab Kejahatan yang menyebabkan Mati atau Luka-luka karena Kealpaan, dapat dipidana. Dalam kedua Pasal ini, yang dapat dipidana adalah orang, sedangkan korporasinya sendiri tidak dapat dituntut, sebab belum ada perangkat hukum yang mengatur hal ini.

Pasal 398 Kitab Undang-undang Hukum Pidana : tidak membebaskan tanggungjawab pidana pada korporasinya, akan tetapi kepada pengurus atau komisarisnya.

Pasal 399 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan yang merupakan tindak pidana adalah yang menyangkut pengurus atau komisaris perseroan terbatas.

Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini jelas menganut asas ; subyek dalam hukum pidana adalah orang, dan ditegaskan lagi dalam Pasal 59 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa pelanggaran dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya yaitu : pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisarisnya.

Oleh karena itu, Pasal 30 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur mengenai sanksi pidana yang hanya ditunjukkan kepada subyek hukum yang berbentuk "orang" dan bukan korporasi. Dalam Rancangan Undang-undang Pidana tahun 1987 - 1988 disebutkan dalam Pasal-pasalnya sebagai berikut :

- Pasal 36 dalam hal-hal tertentu, orang juga bertanggung jawab atas perbuatan orang lain, jika ditentukan demikian oleh peraturan perundang-undangan.
- Pasal 37 sebagai pengecualian dari Pasal 35 (yang menganut asas "geen straf zonder schul"), Undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu, pembuat dapat dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan pembuat dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Dari kedua Pasal ini, jelas bahwa pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya, (liability without fault), sekaligus mencerminkan ajaran : "strict liability" (Pasal 37) dan "vicarious liability" (Pasal 36), dimana pertanggungjawaban pidana dapat dialihkan pada pihak lain (orang atau badan hukum), karena ada hubungan antara orang yang dipertanggungjawabkan dengan pelaku fisik.

B. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999  
Tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1, disebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha berbagai bidang ekonomi.

Pasal 7 Tentang Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha, antara lain adalah wajib menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/ atau jasa yang berlaku.

Pasal 8 Tentang Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha, dalam ayat 1 e, dimana barang yang diperdagangkan, tidak sesuai mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/ atau jasa tersebut.

Ayat 2, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Pasal 9 pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan dan mengiklankan suatu barang seakan-akan barang tersebut dalam keadaan baik dan/ atau jasa.

Bab VI Pasal 19 ayat 1 : Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Bab XIII Tentang Sanksi, Bagian Kedua : Sanksi Pidana. Pasal 61 : penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/ atau pengurusnya. Pasal 62 : Pelaku usaha

yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 8 dan 9 Dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000 (dua miliar rupiah). Pasal 63 : juga dapat dijatuhi hukuman berupa : perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen dan kewajiban menarik barang dari peredaran atau pencabutan izin usaha.

Dengan demikian, maka jelas bahwa korporasi sebagai subyek hukum, bila melakukan kesalahan yang membahayakan nyawa orang lain, khususnya dalam produk makanan (sebagai salah satu jenis barang yang diedarkan atau diperdagangkan), maka dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan korporasi, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam Hukum Pidana dikenal Asas : *Geen Straf Zonder Schuld* : tiada pidana tanpa kesalahan, yang berarti bahwa unsur "kesalahan" merupakan "jantung" dari pemindahan.

Menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum (*unrecht*), kesalahan (*schuld*) dan pidana (*strafe*). Sedangkan untuk memberikan arti tentang kesalahan yang merupakan syarat untuk menjatuhkan pidana, ada beberapa pendapat :

Van Hamel mengatakan bahwa : "Kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudkan unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*Schuld is de verantwoordelijkheidrechtens*). Pompe mengatakan : pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya bersifat melawan hukum itu merupakan segi

luarnya; yang bersifat melawan hukum adalah perbuatannya; segi dalamnya yang bertalian dengan kehendak si pembuat adalah kesalahan. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut; menurut akibatnya ia adalah hal yang dapat dicelakakan (*verwiltbaarheid*) dan menurut hakekatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan melawan hukum.

Dari pendapat-pendapat tersebut, maka kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Sikap batin si pembuat kesalahan ialah berupa kesengajaan dan kealpaan yang harus diperhatikan, karena merupakan unsur kesalahan dari pertanggungjawaban pidana. Disamping itu, ada unsur lain yaitu: penilaian mengenai keadaan jiwa si pembuat, maksudnya: kemampuan bertanggungjawab dan tidak adanya penghapus kesalahan (unsur pemaaf).

Dalam hal pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab, kepada pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu. Kewajiban yang dibebankan itu sebenarnya kewajiban dari korporasi. Sedangkan korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab, motivasinya adalah dengan memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, dimana korporasi sebagai sumber hukum pidana dapat dipertanggungjawabkan, antara lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam ketentuan ini, asas kesalahan tidak mutlak berlaku, karena adanya adagium: "res ipsa loquitur": fakta sudah berbicara sendiri. Disamping itu, dengan diterapkannya ajaran "Strict liability" dan "Vicarious Liability", yang mempunyai persamaan yaitu keduanya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan pada orang yang dituntut pidana, sedangkan perbedaannya terletak pada sifat pertanggungjawabannya pada strict liability langsung dikenakan pada pelakunya, vicarious liability

tidak langsung.

#### 4. Analisis Kasus PT. Gabisco

Beredarnya produk biskuit beracun pada tahun 1989 dari antara lain PT. Gabisco yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain dan membahayakan nyawa orang lain, dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka dapat dicermati beberapa hal sebagai berikut:

- PT. Gabisco sebagai Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum (perseroan terbatas), maka ia adalah pelaku usaha yang telah melakukan kesalahan dengan memproduksi dan memperdagangkan barang yang tidak berdasarkan standar mutu yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Padahal PT. Gabisco mempunyai kewajiban untuk menjamin mutu barang yang diproduksi dan dipergandakan, walaupun barang tersebut telah tercemar, maka harus memberikan informasi yang jelas dan lengkap kepada konsumen.
- PT. Gabisco sebagai suatu Korporasi yang merupakan subyek tindak pidana (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terbaru Pebruari 2002 - Pasal 126).
- PT. Gabisco selaku korporasi bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/ atau kerugian yang dialami konsumen dari barang yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan.
- PT. Gabisco terkena dua macam sanksi, yaitu:

Sanksi administratif: pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran, pencabutan izin usaha, sanksi pidana: denda paling banyak Rp. 20.000.000.000,00 (dua

miliar rupiah), sebagai pengganti pidana penjara lima tahun.

- PT. Gabisco selaku korporasi, tidak mungkin untuk dikenakan pidana penjara dalam arti nyata, tetapi pidana pencabutan izin usaha dan/ atau penghentian sementara (skorsing) kegiatan memproduksi biskuit, sebagai pengganti pidana penjara. Pelaksanaan skorsing ini perlu pengaturan lebih lanjut dan rinci.

### 5. Kesimpulan

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi selaku Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum, pada saat ini telah dapat dilakukan dengan mengacu pada :

- Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku antara lain : Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan beberapa perundangan lainnya.
- Penerapan ajaran Strict Liability dan Vicarious Liability dalam kasus-kasus yang membahayakan umum.
- Penerapan adagium res ipsa loquitur : fakta sudah berbicara sendiri.
- Perlu adanya peraturan yang lebih rinci tentang sanksi pidana bagi pelaku usaha yang berbentuk badan hukum sebagai suatu korporasi.

- Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebaiknya segera ditetapkan sebagai Undang-undang dan diberlakukannya.
- Perlu adanya Rekomendasi dari pihak akademis kepada badan Legislatif dan sebaliknya badan Legislatif wajib memperhatikan rekomendasi dan kajian serta usulan dari pihak akademis, dan membentuk suatu tim khusus untuk itu (team work).

### DAFTAR PUSTKA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Muladi dan Dwidja Priyatna, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 1990.

Otto Yudianto, *Bahan Kuliah Magister Hukum Untag*, Surabaya, 2002.

Rancangan Terbaru Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2002

Soemariyati Soeharto, *Bahan Kuliah Magister Hukum Untag*, Surabaya, 2002.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.